

**RENJA PERUBAHAN- SKPD  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**



**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Aluh Idut No. 01 Kandangan 71212, Telpon/Fax (0517) 21039**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
*Jl. Aluh Idut No.01 Telepon/Fax (0517) 21039*  
**KANDANGAN 71211**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Renja Perubahan Tahun 2019 sebagai satu kesatuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah ProDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) ;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 076 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PK adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Unsur - unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut unsur organisasi adalah Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Dinas PK adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun ;
8. Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### BAB II

#### SISTEMATIKA RENJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

##### Pasal 2

Sistematika Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN REVIU RENJA SKPD TAHUN LALU
- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP
- 4.1. Catatan Penting
  - 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
  - 4.3. Rencana Tinjak Lanjut

### BAB III

#### ISI DAN URAIAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

##### Pasal 3

Isi beserta uraian Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019

##### Pasal 4

Unsur - unsur organisasi berkewajiban melaksanakan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas PK.

Pasal 7

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 24 Juni 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19691003 199103 1 005**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan limpahan-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Rencana kerja Perubahan ini disusun dalam semangat untuk memberikan pelayanan prima (service excellence) kepada masyarakat dan khususnya aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja semua gerak, pikiran, dan aktivitas jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020.

Kandangan, 24 Juni 2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

**H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19691003 199103 1 005**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halama Judul .....	i
Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	13
2.4. Review Terhadap rancangan Awal .....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	15
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	17
3.3. Program dan Kegiatan .....	19
Bab IV Penutup .....	22
4.1. Catatan Penting .....	22
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	22
4.3. Rencana Tindak lanjut .....	23
LAMPIRAN	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dan pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memperhatikan kemampuan Daerah lengkap beserta rencana belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan serta belanja tidak langsung bantuan sosial/hibah yang mendukung program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rancangan awal RENJA SKPD simultan dengan penyusunan RKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pembangunan Jangka Menengah bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai selatan merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renstra ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan, dengan berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah.

Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Perencanaan telah beralih dari perencanaan yang terpusat (Topdown

Planning) menjadi perencanaan yang bersumber dari bawah (Bottom up Planning) yang berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kesempatan ini menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2019.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah ProDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) ;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 untuk memberikan arah dan acuan bagi Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penajaman penyampaian Renstra SKPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

#### **B. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini juga untuk memberikan arah dan penyatuan pola pikir dan tindak dalam mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, juga sebagai tolok ukur bagi pencapaian Kinerja Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

**1.4. Sistematika Penulisan** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sub Bab ini memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

## **BAB II. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sub Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Sub Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Sub Bab ini memuat penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **BAB III. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Renja SKPD Tahun 2018 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 disusun atau diperoleh berdasarkan *output* dan *outcome* dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun bersangkutan. Dari hasil pengukuran terhadap target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018 diperoleh Capaian kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai selatan.

**Tabel 2.1**

#### **Capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Form Perhitungan</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Persentase Pemustaka Per Tahun	Jumlah Pemustaka dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten HSS (Usia 5 – 59 tahun) di kali 100%	$18.979 / 183.743 \times 100\%$	4,5 %	10,33 %	229,56
Persentase Jumlah PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip	Jumlah PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip dibagi Jumlah PD seluruhnya dikali 100%	$10 / 38 \times 100\%$	26 %	26%	100

Sedangkan capaian IKU berdasarkan realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 menggambarkan target dan indikator yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan-kegiatan dan program-program yang termuat dalam Rencana Kerja. Capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



**Tabel 2.2**  
**Realisasi Capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	pagu	realisasi	% capaian
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	% jumlah kunjungan perkapita pertahun.	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan</b>	Pengembangan minat dan budaya baca.	210.541.500	197.717.000	93,91
Meningkatnya jumlah SKPD yg melaksanakan pengelolaan kearsipan	% SKPD yang mengelola kearsipan sesuai standar Kearsipan	<b>Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.</b>	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	69.722.200	69.722.200	100

Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 dengan total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah Rp. 1.131.629.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.052.710.090,- atau 93,03 %.

Secara rinci realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan**  
**Kearsipan Tahun Anggaran 2018**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>618.267.200</b>	<b>575.937.890</b>	<b>93,15</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	68.700.000	47.793.372	69,57
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	4.750.000	1.342.500	28,26
4	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11.000.000	10.983.000	99,85
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.950.000	19.750.000	99,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	41.080.000	40.015.200	97,41
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.662.200	13.209.660	96,69
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.500.000	4.500.000	100
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	53.500.000	52.298.800	97,75
10	Penyediaan bahan Bacaan	7.200.000	6.750.000	93,75
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.630.000	7.950.000	68,36
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.250.000	172.218.726	99,98
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	116.250.000	105.500.000	90,75
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	92.295.000	92.126.632	99,82
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>33.750.000</b>	<b>27.691.000</b>	<b>82,05</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.750.000	27.691.000	82,05
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.200.000	2.200.000	100
	<b>Pengembangan Budaya Baca &amp; Pembinaan Perpustakaan.</b>	<b>365.290.250</b>	<b>336.199.000</b>	<b>92,04</b>
1	Pengembangan minat dan budaya baca	210.541.500	197.717.000	93,91
2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	115.868.750	105.745.000	91,26
3	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	38.880.000	32.737.000	84,20
	<b>Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.</b>	<b>112.122.200</b>	<b>110.682.200</b>	<b>98,72</b>
1	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	69.722.200	69.722.200	100
2	Penduplikasian Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk informatika	18.800.000	17.360.000	92,34
3	Penyusunan dan Penetapan Jadwal Retensi Arsip	23.600.000	23.600.000	100
	<b>Total</b>	<b>1.131.629.650</b>	<b>1.052.710.090</b>	<b>93,03</b>

Renja pada tahun 2018, dari semua indikator kinerja kegiatan semaksimal mungkin untuk dapat dicapai, hal ini berkaitan dengan dana dan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan dalam tahun bersangkutan. Indikator kinerja kegiatan hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan atau hal-hal lain yang menimbulkan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Selain itu untuk dapat diukur, target indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dimasukkan ke dalam rencana kinerja. Hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi dalam mencapai kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 disusun atau diperoleh berdasarkan *output* dan *outcome* dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator output untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2018, telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya telah dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Evaluasi dimaksud dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, tidak saja terhadap penyebab terjadinya *gap* akan tetapi juga pada strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 merupakan gambaran dari Penentuan Renja Perubahan pada Tahun

2020 serta Pencapaian Renstra dari Dinas itu sendiri. Ada beberapa indikator yang tidak termuat dalam anggaran tahun 2018, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan indikator pada tahun 2019.

## **1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan wajib kepegawaian digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya dapat dilihat pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan secara Periodik. Setiap Tahun ada dua kali pengukuran SKM, yaitu dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Juni dan Bulan Juli sampai dengan Desember. Survey Kepuasan Masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan maupun memperbaiki dari kualitas pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dilakukan Renja Perubahan agar lebih memaksimalkan kinerja organisasi.

### **1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Minat Baca Masyarakat, keanekaragaman Bahan Pustaka, Jumlah dan Kualitas Perpustakaan Desa/Kelurahan. Kemajuan teknologi informatika yang berkembang pesat dewasa ini, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengaplikasikan system pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk meningkatkan minat dan Budaya Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan memprogram Perpustakaan Digital yang bisa diakses melalui aplikasi internet. Dengan adanya Perpustakaan berbasis teknologi tersebut akan mendorong peningkatan budaya dan minat baca masyarakat. Disamping itu perlu adanya kejasama dengan Pemerintahan Desa dalam mendorong peningkatakn kualitas dan kuantitas Perpustakaan desa/kelurahan.
- a. Belum optimalnya Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah kabupaten. Isu mengenai Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten merupakan hal yang sangat perlu dalam Tata kelola kearsipan pada lingkungan Pemerintah kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya penataan Arsip yang sesuai dengan standar kearsipan. Disamping penataan kearsipan pada Lingkungan Pemerintah kabupaten perlu adanya SDM yang mampu atau mempunyai keahlian dalam tata kelola kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu adanya pembinaan keterampilan melalui BinteK maupun Diklat Fungsional yang dapat merangsang SDM dalam mendukung tata kelola kearsipan sesuai dengan standar kearsipan. Disamping itu perlu adanya peningkatan Aksebilitas Retrieval Arsip sehingga memudahkan dalam pendokumntasian arsip Daerah. Untuk menunjang hal tersebut perlu adanya Peraturan Bupati tentang JRA (Jadwal

Retensi Arsip) yang merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1. Sekretariat, terdiri dari Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Perpustakaan , terdiri dari Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengelolaan Perpustakaan; dan
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
3. Bidang Kearsipan terdiri dari Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan program dan kegiatan.

Pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat 3 (tiga) Program Utama yaitu **Program Peningkatan Budaya Baca, Program Peningkatan Akses Perpustakaan dan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah.**

Kegiatan – kegiatan utama Program Peningkatan Budaya Baca yang dilaksanakan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah

Program Peningkatan Akses Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Perpustakaan dan pengembangan Teknologi perpustakaan daerah
2. Pembinaan Perpustakaan Daerah

Sedangkan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip daerah, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
2. Penyusunan Dokumen JRA

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja dan capaian, Dinas perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan kegiatan dan Pagu Anggaran tahun 2020 melakukan evaluasi terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2018.

## **2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Pada Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak ada usulan kegiatan berdasarkan hasil dari Musrenbag yang termuat pada system aplikasi E-musrenbang untuk dialokasikan pada Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018. Adapun kegiatan tersebut yang diakomodir oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Hibah Buku untuk Perpustakaan Kelurahan Kandangan
2. Hibah Buku untuk Perpustakaan Desa Ambutun
3. Hibah Buku untuk Perpustakaan Desa haman
4. Hibah Buku untuk Perpustakaan Desa Pandulangan



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca
2. Meningkatkan keanekaragaman Bahan Pustaka
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perpustakaan Desa/Kelurahan
4. Meningkatkan Pengelolaan Arsip di Lingkungan pemerintah kabupaten
5. Meningkatkan Aksebilitas Retrieval arsip

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD**

Sesuai dengan Renja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

guna merealisasikan misi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang telah ditetapkan menjadi tujuan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca
2. Meningkatkan keanekaragaman Pustaka
3. Meningkatkan Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan
4. Meningkatkan Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang aktif
5. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perpustakaan
6. Meningkatkan Pengelolaan Arsip di Lingkungan pemerintah kabupaten
7. Meningkatkan Aksebilitas Retrieval arsip
8. Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas kinerja

Sedangkan Sasaran merupakan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*target*) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan beberapa **sasaran** yang akan dicapai , antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Minat dan Budaya Baca
2. Meningkatnya keanekaragaman Pustaka
3. Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang aktif
5. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perpustakaan
6. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan pemerintah kabupaten
7. Meningkatnya Aksesibilitas Retrieval arsip
8. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas kinerja

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya APBN dan atau daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau kesemua sumber daya tersebut. Dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah ditetapkan tiga program utama dan tiga program rutin SKPD adalah sebagai berikut :

#### A. PROGRAM UTAMA

1. Program Peningkatan Budaya Baca
2. Program Peningkatan Akses Perpustakaan
3. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

#### B. PROGRAM RUTIN SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada dasarnya adalah penjabaran dari agenda, kebijakan dan program RJPMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada daftar berikut ini :

**Daftar Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun Anggaran 2020**

PROGRAM	KEGIATAN
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa dan administrasi Kantor</li> <li>2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD</li> <li>4. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya</li> <li>6. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan</li> </ol>
<b>Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Tanah asset Daerah</li> <li>3. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas</li> <li>6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ol>
<b>Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen AKIP</li> <li>2. Penyusunan Dokumen Keuangan</li> </ol>
<b>Peningkatan Budaya Baca</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah</li> </ol>
<b>Peningkatan Akses Perpustakaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Teknologi Perpustakaan</li> <li>2. Pembinaan Perpustakaan Daerah</li> </ol>
<b>Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan</li> <li>2. Penyusunan Dokumen JRA</li> </ol>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 CATATAN PENTING**

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tupoksi dan tidak mengalami kendala yang berarti. Permasalahan yang dihadapi hanya karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan dan program sehingga tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin untuk menunjang Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut mengharuskan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

#### **1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada RJPMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang timbul dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digunakan untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai acuan penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Renja ini merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan diambil disertai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga merupakan salah satu dasar untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### **1.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2019. Dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Kandangan, 24 Juni 2019

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**

**H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691003 199103 1 005**